SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 130 /KPTS/III.10/2026

TENTANG

TENAGA PENGAJAR DAN PENDAMPING SEKOLAH KOPI
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBUN INDUK KOPI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang:

a. bahwa UPTD Kebun Induk Kopi Kelas A merupakan inovasi yang diintegrasikan dengan tujuan mengenalkan ilmu dasar tentang Tanaman Kopi mengenai cara budidaya, pengolahan dan standar mutu serta mengintegrasikan hilirisasi produk kopi dan wisata kopi;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar dan pendamping pada sekolah kopi pada UPTD Kebun Induk Kopi Kelas A perlu ditunjuk tenaga pengajar dan pendamping sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Pengajar dan Pendamping Sekolah Kopi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Induk Kopi Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Pengajar dan Pendamping Sekolah Kopi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Induk Kopi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pengajar dan Pendamping sebagaimana diktum Kesatu meliputi Tenaga Pengajar kelas :
a. Pelatihan Budidaya Kopi;
b. Pelatihan Pasca Panen Kopi (Pemrosesan Kopi dan *Green Grading*);
c. Pelatihan Pengolahan Hasil Kopi (Uji Cita Rasa dan Barista).

KETIGA : Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
a. memberi saran, mendukung, serta membantu program-program yang diselenggarakan di Sekolah Kopi pada Kebun Induk Kopi;
b. memfasilitasi dan membantu proses belajar yang diselenggarakan melalui kelas-kelas pelatihan;
c. memberi pendampingan kepada anggota dan alumni kelas Sekolah Kopi pada Kebun Induk Kopi;
d. memberi motivasi kepada peserta kelas pelatihan untuk meningkatkan *skill* di bidang kopi; dan
e. mengajak peserta dan alumni kelas untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan produksi dan mutu kopi.

KEEMPAT : Pendamping sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
a. mempersiapkan dan membantu sarana dan prasarana yang dibutuhkan didalam proses pembelajaran;
b. memperbanyak materi yang diperlukan oleh peserta pelatihan;
c. mempersiapkan administrasi dan dokumentasi kegiatan;
d. membantu proses registrasi hingga pembagian sertifikat peserta pelatihan;
e. membantu menyusun jadwal, anggaran, dan kebutuhan logistik;
f. melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan kepada atasan.

KELIMA : Tenaga Pengajar dan Pendamping sebagaimana dimaksud diktum Kesatu wajib menyusun laporan kinerja dalam bentuk laporan kegiatan, modul, dan bahan ajar yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Tenaga Pengajar dan Pendamping sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 130 /KPTS/III.10/2026
TANGGAL : 20 Februari 2026

1. TENAGA PENGAJAR SEKOLAH KOPI PADA UPTD KEBUN INDUK KOPI TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA PENGAJAR	MATERI/KELAS
1.	Irwansyah, SP.	Budidaya Kebun Produktif
2.	Ruspendi, SP.	Budidaya Kebun Produktif
3.	Nana Permana	Budidaya Kebun Produktif & Pasca Panen
4.	M. Rozikin	Green Grading & Pasca Panen
5.	Wahrian Aditio	Green Grading & Pasca Panen
6.	Zulfatun Nasichah, S.Hut.	Green Grading & Produk Turunan Kopi
7.	Inda Robbihi M, S.Si	Green Grading & Produk Turunan Kopi
8.	Asan Hilmi	Roasting
9.	Risdiantoni	Roasting
10.	Hermawan	Roasting & Brewing
11.	Mulyanto	Brewing

2. TENAGA PENDAMPING SEKOLAH KOPI PADA KEBUN INDUK KOPI TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA PENDAMPING	JABATAN
1.	Anton Wijaya, S.IP., M.M	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan
2.	Yunita Heryanti, S.P., M.M	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda
3.	Jamal Husen Daryatmo, S.P., M.M	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda
4.	Sri Puryanti, S.IP	Staf Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan
5.	Cynthia Yola Franciska, S.T.P	Staf Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan
6.	Putri Ratna Sari, S.P., M.Sc	Staf Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan
7.	Akhmar Abyadl Cahyantara, A.Md.Pt	Staf Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan
8.	Deden Ramdani, S.P	Penyuluh Perkebunan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS